



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1534, 2021

KEMENPERIN. Kendaraan Bermotor Roda Empat
Emisi Karbon Rendah.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT EMISI KARBON RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa industri kendaraan bermotor roda empat emisi karbon rendah merupakan salah satu industri andalan prioritas dalam pembangunan industri nasional menuju kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan;
- b. bahwa untuk dapat ditetapkan besaran pengenaan pajak penjualan atas barang mewah terhadap kendaraan bermotor roda empat emisi karbon rendah perlu diatur persyaratan dan tata cara mengajukan permohonan bagi industri kendaraan bermotor roda empat emisi karbon rendah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong

Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);

6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1041);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1042);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT EMISI KARBON RENDAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor Roda Empat adalah kendaraan dengan roda empat yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor penggerak yang ada pada kendaraan bermotor yang bersangkutan.
2. Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah (*Low Carbon Emission Vehicle*) yang selanjutnya disingkat LCEV adalah Kendaraan Bermotor roda empat untuk angkutan orang yang diproduksi di dalam negeri dan memenuhi persyaratan tertentu.
3. Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau yang selanjutnya disingkat KBH2 adalah LCEV untuk angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi.
4. Kendaraan Bermotor Roda Empat *Full Hybrid Electric Vehicle* yang selanjutnya disebut *Full Hybrid* adalah LCEV yang memiliki fungsi mematikan mesin secara otomatis saat berhenti sejenak (*idling stop*), pengereman regeneratif (*regenerative braking*), alat bantu gerak berupa motor listrik (*electric motor assist*) dan mampu digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik (*electrical vehicle running mode*) untuk waktu atau kecepatan tertentu.
5. Kendaraan Bermotor Roda Empat *Mild Hybrid Electric Vehicle* yang selanjutnya disebut *Mild Hybrid* adalah LCEV yang memiliki fungsi mematikan mesin secara otomatis saat berhenti sejenak (*idling stop*), pengereman regeneratif (*regenerative braking*), dan alat bantu gerak berupa motor listrik (*electric motor assist*).
6. Kendaraan Bermotor Roda Empat *Plug in Hybrid Electric Vehicle* yang selanjutnya disingkat PHEV adalah LCEV yang paling sedikit terdiri dari 1 (satu) motor listrik atau *motor generator* dan paling sedikit 1 (satu) motor bakar

sebagai penerus daya dan dilengkapi dengan sistem pengisian daya dari luar atau eksternal.

7. Kendaraan Bermotor Roda Empat *Fuel Cell Electric Vehicle* yang selanjutnya disingkat FCEV adalah LCEV yang dilengkapi dengan sel bahan bakar (*fuel cell*) sebagai sumber energi dan motor listrik sebagai sistem penggerak.
8. Kendaraan Bermotor Roda Empat *Flexy Engine Vehicle* yang selanjutnya disingkat *Flexy Engine* adalah LCEV yang dilengkapi dengan penggerak motor bakar yang dapat menggunakan bahan bakar nabati sebesar 100% (seratus persen) yang mampu melakukan penyesuaian proses pembakaran mesin sendiri tanpa campur tangan dari pengemudi.
9. Kendaraan Bermotor Roda Empat Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah LCEV yang hanya memiliki motor penggerak listrik dengan sistem penyimpanan energi baterai yang dapat diisi ulang sebagai sumber daya untuk kendaraan.
10. Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.
11. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
12. Pemohon adalah perusahaan industri yang mengajukan permohonan penetapan Perusahaan dan Penetapan Kendaraan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri kendaraan bermotor.
15. Lembaga Verifikasi adalah surveyor independen yang melakukan kegiatan verifikasi dan pelaporan atas hasil verifikasi industri dalam rangka pelaksanaan program.

BAB II

LCEV

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

LCEV diberikan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

LCEV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikategorikan menjadi:

- a. KBH2;
- b. Kendaraan Bermotor Roda Empat listrik *hybrid (hybrid electric vehicle)*;
- c. PHEV;
- d. KBL Berbasis Baterai;
- e. FCEV; dan
- f. *Flexy Engine*.

Bagian Kedua

KBH2

Pasal 4

- (1) KBH2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1200 (seribu dua ratus) cc atau motor bakar nyala kompresi (diesel) kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) cc;
 - b. hasil pengujian konsumsi bahan bakar minyak paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per liter untuk bensin atau hasil pengujian konsumsi bahan bakar minyak paling rendah 21,8 (dua puluh satu koma delapan) kilometer per liter untuk diesel atau tingkat emisi CO₂ sampai dengan 120 (seratus dua puluh) gram per kilometer;
 - c. memiliki radius putar (*turning radius*) maksimum 4.600 (empat ribu enam ratus) milimeter dan jarak terendah dari permukaan tanah (*ground clearance*) paling sedikit 150 (seratus lima puluh) milimeter;
 - d. menggunakan tambahan merek Indonesia serta model dan logo yang mencerminkan Indonesia;
 - e. menggunakan besaran harga jual paling tinggi Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) berdasarkan lokasi kantor pusat agen pemegang merek; dan
 - f. menggunakan penandaan informasi penggunaan bahan bakar dengan tingkat paling rendah *octane number* 92 untuk motor bakar cetus api atau *cetane number* 51 untuk motor bakar nyala kompresi yang dicantumkan pada penutup tangki bahan bakar bagian dalam dan pojok bawah kaca belakang.
- (2) Pengujian konsumsi bahan bakar atau tingkat emisi karbon CO₂ sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b, didapatkan dengan pengukuran atau dengan menggunakan metode uji UNR 101 dengan batas kecepatan sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk siklus ekstra urban.
- (3) Besaran harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam surat pernyataan harga dan merupakan harga penyerahan ke konsumen sebelum

pajak daerah, Bea Balik Nama (BBN), dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan tertentu, produsen KBH2 dapat mengusulkan penyesuaian harga jual KBH2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e kepada Direktur Jenderal.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. terjadi perubahan pada kondisi atau indikator ekonomi yang dicerminkan dengan besaran inflasi, kurs nilai tukar rupiah dan/atau harga bahan baku;
 - b. terdapat penambahan penggunaan teknologi baru berupa teknologi transmisi otomatis; dan/atau
 - c. terdapat penyesuaian standar emisi baru dan/atau penambahan teknologi pengaman penumpang berupa sabuk keselamatan (*safety belt*), kantong pengaman udara (*air bag*), dan/atau fitur keselamatan tambahan pada sistem pengereman.
- (3) Perubahan pada kondisi atau indikator ekonomi yang dicerminkan dengan besaran inflasi, nilai tukar rupiah, dan/atau harga bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada:
 - a. data Badan Pusat Statistik untuk besaran inflasi;
 - b. nilai kurs tengah dari Bank Indonesia untuk nilai tukar Rupiah; dan/atau
 - c. hasil verifikasi dari Lembaga Verifikasi untuk penelusuran harga bahan baku.
- (4) Penyesuaian harga jual karena terjadi perubahan pada kondisi/indikator ekonomi yang dicerminkan dengan besaran inflasi, kurs nilai tukar rupiah dan/atau harga bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan setiap 1 (satu) tahun setelah penetapan fasilitas perpajakan.
- (5) Penyesuaian harga jual karena terdapat penambahan penggunaan teknologi baru berupa teknologi transmisi

otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dan penyesuaian standar emisi baru dan/atau penambahan teknologi pengaman penumpang berupa sabuk keselamatan (*safety belt*), kantong pengaman udara (*air bag*), dan/atau fitur keselamatan tambahan pada sistem pengereman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.

- (6) Direktur Jenderal dapat menetapkan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari besaran harga penetapan harga KBH2 terakhir untuk penyesuaian harga karena terdapat penambahan penggunaan teknologi baru berupa teknologi transmisi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b; dan
 - b. paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari besaran harga penetapan harga KBH2 terakhir untuk penyesuaian harga karena terdapat penambahan teknologi pengaman penumpang dan/atau penyesuaian standar emisi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Roda Empat Listrik *Hybrid* (*Hybrid Electric Vehicle*)

Pasal 6

- (1) Kendaraan Bermotor Roda Empat listrik *hybrid* (*hybrid electric vehicle*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. *Mild Hybrid*; dan
 - b. *Full Hybrid*.
- (2) *Mild Hybrid* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki isi silinder sampai dengan 4000 (empat ribu) cc yang menggunakan motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar bensin atau motor

- bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan konsumsi bahan bakar diesel;
- b. konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 15,5 (lima belas koma lima) kilometer per liter untuk bensin atau lebih dari 17,5 (tujuh belas koma lima) kilometer per liter untuk diesel atau dengan tingkat emisi CO₂ sampai dengan 150 (seratus lima puluh) gram per kilometer;
 - c. memiliki baterai dengan tegangan paling besar 60 (enam puluh) volt; dan
 - d. menggunakan logo teknologi *Mild Hybrid*.
- (3) *Full Hybrid* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. isi silinder sampai dengan 4000 (empat ribu) cc yang menggunakan motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar bensin atau motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan konsumsi bahan bakar diesel;
 - b. konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 15,5 (lima belas koma lima) kilometer per liter untuk bensin atau lebih dari 17,5 (tujuh belas koma lima) kilometer per liter untuk diesel atau dengan tingkat emisi CO₂ sampai dengan 150 (seratus lima puluh) gram per kilometer;
 - c. memiliki baterai dengan tegangan lebih besar dari 60 (enam puluh) volt; dan
 - d. menggunakan logo teknologi *Full Hybrid*.

Bagian Keempat

PHEV

Pasal 7

PHEV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. konsumsi bakar minyak lebih dari 28 (dua puluh delapan) kilometer per liter baik untuk bensin maupun

- diesel atau tingkat emisi CO₂ paling tinggi 100 (seratus) gram per kilometer;
- b. dapat menjalankan fungsi kendaraan hanya digerakkan oleh motor listrik untuk jarak tertentu (*electric vehicle running mode*) paling sedikit sejauh 40 (empat puluh) kilometer;
 - c. memiliki sistem pengisian daya dari luar (*external plug*); dan
 - d. menggunakan logo teknologi PHEV.

Bagian Kelima
KBL Berbasis Baterai

Pasal 8

KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. hanya menggunakan motor listrik sebagai penggerak kendaraan;
- b. memiliki sistem penyimpanan baterai sebagai sumberdaya kendaraan yang dapat diisi ulang;
- c. memiliki komponen utama paling sedikit meliputi motor listrik, baterai, dan unit kontrol daya (*power control unit/PCU*) atau penyearah daya (*inverter*);
- d. memiliki sistem pengisian daya dari luar atau eksternal (*eksternal plug*); dan
- e. menggunakan logo teknologi KBL Berbasis Baterai.

Bagian Keenam
FCEV

Pasal 9

FCEV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. hanya menggunakan motor listrik sebagai penggerak kendaraan;
- b. menggunakan sel bahan bakar (*fuel cell*) sebagai sumber energi;

- c. memiliki komponen utama meliputi motor listrik, baterai, unit kontrol daya (*power control unit/PCU*) atau penyearah daya (*inverter*), dan tangki hidrogen; dan
- d. menggunakan logo teknologi FCEV

Bagian Ketujuh

Flexy Engine

Pasal 10

Flexy Engine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan atau mampu adaptif dengan bahan bakar nabati 100% (seratus persen);
- b. memiliki peralatan atau sistem otomatisasi, baik mekanikal atau elektrik, yang fleksibel dan mampu melakukan penyesuaian proses pembakaran mesin sendiri tanpa campur tangan dari pengemudi; dan
- c. menggunakan logo teknologi *Flexy Engine*.

Pasal 11

- (1) LCEV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis kategorinya.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Verifikasi.

BAB III

PROSES PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Perusahaan industri Kendaraan Bermotor Roda Empat yang memproduksi LCEV sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus memiliki surat penetapan dari Menteri.

- (2) Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat penetapan perusahaan; dan
 - b. surat penetapan kendaraan.
- (3) Kewenangan penerbitan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimandatkan kepada Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Penetapan Perusahaan

Pasal 13

- (1) Permohonan penerbitan surat penetapan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, diajukan secara elektronik oleh Pemohon melalui SIINas kepada Direktur Jenderal dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli:
 - a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas;
 - b. salinan surat penetapan kode perusahaan;
 - c. salinan surat pendaftaran merek dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau perjanjian untuk memproduksi kendaraan bermotor dengan merek prinsipal; dan
 - d. dokumen rencana pengembangan industri.
- (2) Dokumen rencana pengembangan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, paling sedikit meliputi:
 - a. rencana umum pengembangan perusahaan; dan
 - b. rencana penambahan investasi.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi yang mengakibatkan SIINas tidak dapat diakses untuk melakukan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui unit pelayanan publik Kementerian Perindustrian.

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Dalam hal diperlukan Direktur Jenderal dapat menugaskan tim melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian atas permohonan dan kebenaran data.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penetapan perusahaan dengan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap Direktur Jenderal atas nama Menteri mengembalikan permohonan dilakukan secara elektronik paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Penerbitan surat penetapan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengembalian secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui SIINas.
- (6) Surat penetapan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan masih beroperasi atau tidak ada perubahan data pada surat penetapan dimaksud.

Bagian Ketiga

Penetapan Kendaraan

Pasal 15

- (1) Permohonan surat penetapan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diajukan secara elektronik melalui SIINas kepada Direktur Jenderal dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli berupa:
 - a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas;

- b. surat penetapan perusahaan;
 - c. surat keterangan verifikasi awal yang diterbitkan Lembaga Verifikasi;
 - d. dokumen rencana kegiatan usaha (*business plan*).
- (2) Dokumen rencana kegiatan usaha (*business plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit meliputi:
- a. rencana investasi dan/atau realisasi investasi;
 - b. perhitungan proporsi nilai investasi berdasarkan karakteristik teknologi kendaraan;
 - c. rencana dan/atau realisasi produksi kendaraan (merek, jenis, tipe, dan/atau varian kendaraan); dan
 - d. rencana pemberdayaan komponen dalam negeri.
- (3) Bagi perusahaan industri Kendaraan Bermotor Roda Empat yang akan memproduksi KBH2, selain mengunggah hasil pindai dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengunggah hasil pindai dokumen asli berupa surat pernyataan harga KBH2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Bagi perusahaan industri Kendaraan Bermotor Roda Empat yang akan memproduksi KBL Berbasis Baterai, dokumen rencana pemberdayaan komponen dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digantikan dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri.
- (5) Penerbitan sertifikat tingkat komponen dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didapatkan dengan menggunakan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri KBL Berbasis Baterai.
- (6) Tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KBL Berbasis Baterai.
- (7) Dalam hal terdapat kondisi yang mengakibatkan SIINas tidak dapat diakses untuk melakukan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal

melalui unit pelayanan publik Kementerian Perindustrian.

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penetapan kendaraan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap Direktur Jenderal atas nama Menteri mengembalikan permohonan dilakukan secara elektronik paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (4) Penerbitan surat penetapan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengembalian secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui SIINas.
- (5) Surat penetapan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 17

Surat penetapan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, surat penetapan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, surat permohonan penetapan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, surat permohonan penetapan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, panduan penyusunan rencana pemberdayaan komponen dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf d, dan surat pernyataan harga KBH2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Verifikasi

Pasal 18

- (1) Verifikasi terdiri atas:
 - a. verifikasi awal; dan
 - b. verifikasi pemenuhan rencana kegiatan usaha.
- (2) Verifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. memeriksa legalitas perusahaan;
 - b. memeriksa pemenuhan persyaratan teknis LCEV yang diproduksi sesuai kategorinya; dan
 - c. menilai rencana kegiatan usaha (*business plan*).
- (3) Verifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebelum pengajuan surat penetapan kendaraan oleh Pemohon.
- (4) Verifikasi pemenuhan rencana kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian realisasi kegiatan usaha terhadap rencana kegiatan usaha (*business plan*).
- (5) Verifikasi pemenuhan rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama setiap 1 (satu) tahun sejak penetapan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan verifikasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan permohonan dari Pemohon kepada Lembaga Verifikasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen yang paling sedikit meliputi:
 - a. kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan teknis LCEV;

- b. salinan surat penetapan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a;
 - c. dokumen rencana kegiatan usaha (business plan) atas kendaraan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d; dan
 - d. pernyataan kesediaan untuk dilakukan verifikasi pemenuhan rencana bisnis secara berkala setiap tahun.
- (3) Lembaga Verifikasi melaksanakan verifikasi awal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan verifikasi pemenuhan rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rencana kegiatan usaha yang disampaikan oleh Pemohon yang telah ditetapkan sebagai penerima fasilitas pajak penjualan atas barang mewah.
- (2) Verifikasi pemenuhan rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian pemenuhan rencana kegiatan usaha dan peninjauan lapangan.
- (3) Lembaga Verifikasi melaksanakan verifikasi pemenuhan rencana kegiatan usaha dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 21

Biaya pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dengan Lembaga Verifikasi.

Pasal 22

- (1) Lembaga Verifikasi menerbitkan surat keterangan verifikasi industri paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi.

- (2) Surat keterangan verifikasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat keterangan verifikasi awal; dan
 - b. surat keterangan verifikasi pemenuhan rencana kegiatan usaha.
- (3) Surat keterangan verifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi:
 - a. ringkasan eksekutif verifikasi awal;
 - b. data dan informasi Pemohon;
 - c. pemeriksaan legalitas dokumen perizinan;
 - d. rencana investasi dan rencana produksi kendaraan LCEV; dan
 - e. rencana bisnis perusahaan.
- (4) Surat keterangan verifikasi pemenuhan rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat informasi:
 - a. ringkasan eksekutif hasil verifikasi pemenuhan rencana kegiatan usaha;
 - b. realisasi produksi dan penjualan kendaraan LCEV;
 - c. pelaksanaan realisasi rencana bisnis perusahaan termasuk realisasi investasi dan proporsi realisasi KBL Berbasis Baterai terhadap total realisasi investasi;
 - d. hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis LCEV yang di produksi sesuai kategorinya; dan
 - e. hasil pengujian kesesuaian produksi (conformity of production) termasuk hasil uji konsumsi bahan bakar atau emisi CO₂.
- (5) Surat keterangan verifikasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada Pemohon.

Pasal 23

Lembaga Verifikasi wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan verifikasi kepada Direktur Jenderal paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kelima
Lembaga Verifikasi

Pasal 24

- (1) Verifikasi dilakukan oleh Lembaga Verifikasi yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Kewenangan penunjukan Lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Untuk dapat ditunjuk, Lembaga Verifikasi harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki izin sertifikat badan usaha (SBU) jasa khusus, sub klasifikasi jasa surveyor independen dengan kualifikasi besar;
 - b. memiliki izin sertifikasi kompetensi dan kualifikasi perusahaan jasa konsultasi non konstruksi; dan
 - c. memiliki pengalaman verifikasi industri dalam rangka pemberian insentif fiskal dibidang otomotif untuk 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 25

Penunjukan sebagai Lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan evaluasi atas realisasi pemenuhan rencana kegiatan usaha yang disampaikan oleh perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan verifikasi pemenuhan rencana kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b.

BAB V SANKSI

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut penetapan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b apabila:
 - a. Perusahaan Industri tidak bersedia dilakukan verifikasi oleh Lembaga Verifikasi; atau
 - b. Perusahaan Industri tidak memenuhi rencana kegiatan usaha yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d.
- (2) Pencabutan penetapan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 27

Direktur Jenderal dapat mencabut penunjukan lembaga verifikasi apabila:

- a. Lembaga verifikasi tidak melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1);
- b. Lembaga verifikasi tidak menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.

BAB VI PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
EMISI KARBON RENDAH

A. DAFTAR FORMAT KELENGKAPAN DOKUMEN

- FORMAT A : PERMOHONAN SURAT PENETAPAN PERUSAHAAN
- FORMAT B : SURAT PENETAPAN PERUSAHAAN
- FORMAT C : SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN KETENTUAN HARGA
KBH2
- FORMAT D : PERMOHONAN SURAT PENETAPAN KENDARAAN
- FORMAT E : PENETAPAN KENDARAAN

FORMAT A: PERMOHONAN SURAT PENETAPAN PERUSAHAAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penetapan Perusahaan

Kepada Yth. Direktur Jenderal ILMATE
di
Jakarta

Dengan hormat,

Memperhatikan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Tahun 2021 tentang Program Kendaraan Bermotor Emisi Karbon Rendah/LCEV, yang bertanda tangan dibawah ini saya Direktur Utama PT adalah perusahaan dibidang industri kendaraan bermotor, pemilik IUI/Nomor Induk Berusaha :..... NPWP mengajukan permohonan penetapan perusahaan produsen LCEV,

Untuk melengkapi permohonan ini, dilampirkan

1. salinan dokumen perijinan berusaha yang dimiliki perusahaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
2. salinan Surat Penetapan Kode Perusahaan;
3. salinan Surat Pendaftaran Merek dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau Perjanjian untuk memproduksi Kendaraan Bermotor dengan merek prinsipal;
4. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP;
5. Dokumen Rencana Pengembangan Industri (rencana investasi);
6. Salinan surat kesediaan untuk dilakukan verifikasi pemenuhan rencana bisnis secara berkala setiap tahun; dan
7. Pernyataan bersedia dicabut dari atas kendaraan yang diajukan apabila tidak memenuhi ketepatan waktu atas rencana kegiatan usaha.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Hormat saya

	Cap perusahaan Materai Rp.10.000
	Tanda tangan Direktur Utama

FORMAT B: SURAT PENETAPAN PERUSAHAAN

**SURAT PENETAPAN PERUSAHAAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT EMISI KARBON RENDAH (LCEV)
Nomor:**

I. Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kendaraan bermotor roda empat emisi karbon rendah diberikan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah.
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun 2021 Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah.

II. Penetapan Peserta Program Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah (LCEV)

Berdasarkan Surat Permohonan PT..... No.... tanggal perihal permohonan penetapan perusahaan LCEV dan hasil verifikasi dokumen serta hasil analisa atas pemenuhan persyaratan sebagai penetapan perusahaan LCEV, dengan ini menetapkan:

Nama Perusahaan :
 Bidang Usaha/KBLI :
 Alamat Kantor Pusat :
 No. Telp/Fax :
 No. Ijin Usaha :
 NPWP :

Sebagai perusahaan LCEV berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah (LCEV)

Ditetapkan di: Jakarta
 Pada Tanggal:

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN

- 26 -

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM MESIN ALAT TRANSPORTASI DAN
ELEKTRONIKA

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;
 2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.

FORMAT C: SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN KETENTUAN HARGA KBH2

KOP SURAT PERUSAHAAN

PERNYATAAN HARGA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT EMISI KARBON RENDAH (LCEV)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Bertindak sebagai wakil dari PT. menyatakan bahwa harga jual Kendaraan Bermotor Roda Empat emisi karbon rendah atau LCEV, dengan penjelasan sebagai berikut:

Contoh:

No	Merek	Model	Tipe	Varian	Harga Sebelum Pajak Daerah, Bea Balik Nama Dan Pajak Kendaraan Bermotor (Harga Jual)	Keterangan
1	HPM	Brio Satya	1,2 EMT	1,2 AMT	Rp. XXXXXXXX	Include Dual SRS Airbag
2	HPM	Brio Satya	1,2 EMT	1,2 SMT	Rp. XXXXXXXX	dst
3	HPM	Brio Satya	1,2 EMT	1,2 EMT	Rp. XXXXXXXX	dst
4	Dst	dst	dst	dst	Rp. XXXXXXXX	dst

Mengetahui
 Direktur Jenderal
 Industri Logam Mesin Alat Transport Dan Elektronika
, 2021

Penanggung Jawab Perusahaan
 Ttd. Cap

FORMAT D : PERMOHONAN SURAT PENETAPAN KENDARAAN

KOP PERUSAHAAN	
Nomor :	Jakarta,
Lampiran :	
Perihal :	Permohonan Penetapan Kendaraan
Kepada Yth. Direktur Jenderal ILMATE di Jakarta	
Dengan hormat,	
Memperhatikan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Tahun 2021 tentang Program Kendaraan Bermotor Emisi Karbon Rendah/LCEV, yang bertanda tangan dibawah ini saya Direktur Utama PT adalah perusahaan dibidang industri kendaraan bermotor, pemilik IUI Nomor NPWP mengajukan permohonan penetapan kendaraan LCEV , untuk jenis kendaraan*):	
<ul style="list-style-type: none">a. Kendaraan hemat energi dan harga terjangkau (KBH2)b. Mild Hybridc. Full Hybridd. Flexy Enginee. Plugin Hybrid Electric Vehicle (PHEV)f. KBL Berbasis Baterai (BEV)g. Fuel Cell Electrical (FCEV)	
Untuk melengkapi permohonan ini, dilampirkan	
<ul style="list-style-type: none">1. salinan Surat Penetapan Perusahaan Peserta Program2. salinan verifikasi atas pemenuhan ketentuan teknis3. salinan verifikasi rencana kegiatan usaha/ business plan4. Surat Penetapan Kode Perusahaan5. Rencana Produksi atas kendaraan yang dimohonkan6. Dokumen Lampiran yang diajukan	
Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut diucapkan terima kasih.	
Hormat saya	

Cap perusahaan
Materai Rp.10.000

Tanda tangan
Direktur Utama

Catatan Panduan:

- Berdasarkan uraian tabel diatas, total jumlah investasi yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun oleh perusahaan kami (PT.....) sebesar Rp. (terbilang)
- Realisasi Investasi minimal pada saat mengajukan permohonan penetapan peserta adalah:
 - o KBH2 sebesar Rp 0,5 T
 - o Mild Hybrid sebesar Rp 1 T
 - o Strong Hybrid sebesar Rp 2 T
 - o Plug-in Hybrid sebesar Rp 3 T
- Realisasi Investasi diisi pada saat permohonan penetapan kendaraan yang mendapatkan fasilitas dan laporan akhir kegiatan akhir berjalan

Tidak termasuk tanah dan bangunan

FORMAT E : PENETAPAN KENDARAAN

Kop Garuda	
Nomor :	Jakarta,
Lampiran :	
Perihal :	Penetapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah (LCEV)
Kepada Yth. Menteri Keuangan RI di Jakarta.	
1. Memperhatikan:	
a. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kendaraan bermotor roda empat emisi karbon rendah diberikan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah.	
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 141. Tahun 2021 tentang Penetapan Jenis Kendarmn Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, Dan Pengembalian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	
c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor.....tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah (LCEV)	
2. Berdasarkan:	
a. Surat permohonan dari PT..... Nomor tanggal perihal permohonan penetapan kendaraan bermotor roda empat emisi karbon rendah (LCEV) bagi kendaraan bermotor roda empat, Merek dengan spesifikasi terlampir; dan	
b. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi PT yang dituangkan dalam Surat Keterangan Verifikasi Nomor tanggal atas pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tahun 2021.	
3. Bersama ini diusulkan terhadap kendaraan bermotor roda empat emisi karbon rendah untuk jenis kendaraan (KBH2/Flexy Engine/Hybrid/ Mild hybrid/PHEV/FCEV) * dengan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a yang diproduksi oleh PT ditetapkan sebagai kendaraan roda empat emisi karbon rendah untuk dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana dimaksud pada BAB IV Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019	

tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kendaraan bermotor roda empat emisi karbon rendah diberikan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah.

Atas perhatian dan kerjasama, disampaikan terima kasih.

a.n. Menteri Perindustrian
Direktur Jenderal
Industri Logam Mesin Alat Transport Dan Elektronika

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;
 2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
- Direktur Utama PT.....

B. DAFTAR PANDUAN RENCANA PEMBERDAYAAN KOMPONEN DALAM NEGERI

Tabel III-A	KBH2	
	1.	Manufaktur Motor Penggerak/ <i>Engine</i> dan Transmisi.
	2.	Penggunaan Komponen Lainnya Dalam Negeri
Tabel III-B	Kendaraan <i>Mild Hybrid</i> , <i>Full Hybrid</i> , dan PHEV	
Tabel III-C	Kendaraan <i>Flexy Engine</i>	
	1.	Manufaktur Motor Penggerak/ <i>Engine</i> dan Transmisi Kendaraan <i>Flexy Engine</i> .
	2.	Penggunaan Komponen Lainnya Dalam Negeri Kendaraan <i>Flexy Engine</i> .
Tabel III-D	Kendaraan KBL Berbasis Baterai	
Tabel III-E	Kendaraan FCEV	
	1.	Manufaktur Komponen Utama Kendaraan <i>Fuell Cell Electric Vehicle</i> (FCEV)

Tabel III-A Kendaraan Bermotor Roda Empat Berbahan Bakar Hemat dan Harga Terjangkau (KBH2)

Tabel III-A.1 : Manufaktur Motor Penggerak/Engine Dan Transmisi Kendaraan Bermotor Roda Empat Berbahan Bakar Hemat dan Harga Terjangkau (KBH2).

No	Komponen Utama	Rencana Manufaktur									
		Thn I	Thn II	Thn III	Thn IV	Thn V	Thn VI	Thn VII	Thn VIII	Thn IX	Thn X
A. MOTOR PENGGERAK/ENGINE											
1	Cylinder Head	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Cylinder Block	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Connecting Rod	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Camshaft	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Crankshaft	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B-1. TRANSMISI/TRANSAXLE MANUAL											
6	Transmission Case	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Gears	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Shaft	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Clutch Housing	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
B-2. TRANSMISI/TRANSAXLE OTOMATIS											
10	Transmission Case	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Gears	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Shaft	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
13	Clutch Housing	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x

Catatan panduan pengajuan komitmen untuk KBH2:

1. Menyampaikan rencana manufaktur pada:
 - a. motor penggerak/engine;
 - b. transmisi manual; dan/atau
 - c. transmisi otomatis
2. Pada tahun ke 5 (lima) telah memanufaktur 4C dari 5C (Cylinder block, Cylinder head, Crankshaft, Camshaft, Connecting rod).
3. Pada tahun ke 5 (lima) telah memanufaktur 4T dari 8T (Transmission case, Gears, Shaft, Clutch housing).
4. Pada tahun ke 10 (sepuluh) memanufaktur engine 5C atau transmisi 8T
5. Menyampaikan rencana investasi minimal Rp 0,5 T (Tidak termasuk tanah dan bangunan) dan wajib direalisasikan paling lambat dalam lima tahun semenjak ditetapkan.

Tabel III-A.2 :
Penggunaan Komponen Lainnya Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Roda Empat Berbahan Bakar Hemat dan Harga Terjangkau (KBH2).

No	Komponen Pendukung	Rencana Manufaktur									
		Thn I	Thn II	Thn III	Thn IV	Thn V	Thn VI	Thn VII	Thn VIII	Thn IX	Thn X
	A. MOTOR PENGGERAK/ENGINE										
1	Piston & Piston Ring	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Timing Chain Cover	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Cover Cylinder Head	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Air Filter & Housing	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Fuel Filter	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Oil Filter	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Alternator	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Motor Starter	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Bearing	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Bearing Cap	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Gasket	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Intake Manifold	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	Exhaust Manifold	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Puley Crankshaft	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	Rocker Arm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Spark Plug	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	V Belt & Timing Belt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	Oil Pan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19	Fly Wheel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	Radiator	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21	Engine Mounting	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
22	Fan Shroud	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23	Engine Hanger	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24	Air Intake Pipe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25	Water Overflow Tank	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
26	Valve (Exhaust & Intake)	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
27	Pump Assy Water	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
28	Ignition Coil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
29	Body Assy Throttle	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Komponen Pendukung	Rencana Manufaktur									
		Thn I	Thn II	Thn III	Thn IV	Thn V	Thn VI	Thn VII	Thn VIII	Thn IX	Thn X
	B-1. TRANSMISI/TRANSAXLE MANUAL										
30	Hub Wheel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
31	Bearing	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
32	Shift Fork/Speed Shaft	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
33	Synchronizer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
34	Propeller Shaft	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35	Drive Shaft	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	B-2. TRANSMISI/TRANSAXLE OTOMATIS										
36	Hub Wheel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
37	Bearing	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
38	Extention Housing	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
39	Cover	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40	Propeller shaft	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	C. CLUTCH SYSTEM										
41	Cover	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
42	Diafragma	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
43	Facing	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
44	Hub	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45	Pressure Plate	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
46	Torsion Spring (Steel)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	D. BODY DAN SASIS										
	BODY :										
47	Engine Hood	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
48	Fenders	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
49	Doors	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50	Roof	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
51	Side Panel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
52	Floor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
53	Trunklid/Back Panel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
54	Reinforcement	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
	SASIS										
55	Side Members	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
56	Cross Member	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	E. STEERING SYSTEM										
57	Bearings	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
58	Knuckle Arm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
59	Steering Column	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	Steering Gear	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Komponen Pendukung	Rencana Manufaktur									
		Thn I	Thn II	Thn III	Thn IV	Thn V	Thn VI	Thn VII	Thn VIII	Thn IX	Thn X
61	Steering Shaft	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
62	Steering Wheel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
63	Tie Rod End	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
64	Tie Rod Linkage	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
65	Cover Steering Column	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	F. BRAKE SYSTEM										
66	Backing Plate	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
67	Body Caliper	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
68	Brake Lining Pad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
69	Brake Shoe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70	Cylinder Wheel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
71	Drum brake	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
72	Disc brake	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
73	Piston	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
74	Support Caliper	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75	Cable Parking Brake	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
76	Master Cylinder	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
	G. SUSPENSION										
77	Front Spring	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
78	Rear Spring	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
79	Shock Absorber front	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80	Shock Absorber rear	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	H. KOMPONEN UNIVERSAL										
81	Battery/Accu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
82	Brake tube	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
83	Fuel tube	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
84	Bumper	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85	Control Cable	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
86	Dashboard	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
87	Fuel Tank	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
88	Horn	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
89	Lamp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
90	Mirror	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
91	Muffler & Exhaust Pipe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
92	Paint	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
93	Cover Bearing Dust	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
94	Ornament Wheel Hub	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
95	Box assy Console	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
96	Garnish Pillar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Komponen Pendukung	Rencana Manufaktur									
		Thn I	Thn II	Thn III	Thn IV	Thn V	Thn VI	Thn VII	Thn VIII	Thn IX	Thn X
97	Hose	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
98	Protector, Wiring Harness	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
99	Glass Adhesive	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100	Protector, Back Door Panel	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101	Plug Hole	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
102	Absorber Inner Mirror Arm	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
103	Safety Glass	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
104	Seat Frame	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
105	Sliding Seat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
106	Reclining seat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
107	Tire	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
108	Weather Strip	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
109	Wheel Rim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110	Window Regulator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	Wind Shield Washer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	Wiring Harness	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
113	Floor Mat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
114	Head Lining	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
115	Door Trimming	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
116	Sun Visor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
117	Arm Rest	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
118	AC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	Head unit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Safety Seatbelt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
121	Engine Control Unit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
122	Sticker	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
123	Oil Seal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
124	Pull Handle	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
125	Pad Seat Cushion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
126	Pad Seat Back	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
127	Pad Head Rest	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
128	Pad Ctr Armrest	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
129	Fuel Pipe	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Alarm (Immobilizer)	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
131	Dongkrak pantograph/mechanis	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
132	Speedometer (meter cluster)	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
133	Door lock	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
134	Pedal	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
135	Spoiler	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Komponen Pendukung	Rencana Manufaktur									
		Tln I	Tln II	Tln III	Tln IV	Tln V	Tln VI	Tln VII	Tln VIII	Tln IX	Tln X
136	Fuel Pump	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
137	Grip Assist	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
138	Heater Control	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
139	Register AC	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
140	Holder Cup	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Keterangan:**(x) : menggunakan komponen produksi dalam negeri****(-) : menggunakan komponen impor****Catatan panduan pengajuan komitmen penggunaan komponen lainnya untuk KBH2:**

1. Untuk penggunaan komponen lainnya dalam negeri diharapkan dapat dilakukan berdasarkan skema sebagai berikut:
 - a. Paling lambat pada tahun ke 5 menggunakan komponen yang diproduksi dalam negeri sekurang-kurangnya 84 item
 - b. Paling lambat pada tahun ke 10 atau pada tahun 2031 menggunakan komponen yang diproduksi dalam negeri sekurang-kurangnya **120 item dari 140 item**
2. Pengisian rencana kegiatan penggunaan komponen dalam negeri dengan tahapan manufaktur berdasarkan Komitmen.

....., 2021

Penanggung Jawab Perusahaan

Ttd. Cap

Nama

Jabatan

Tabel III-B Kendaraan *Mild Hybrid, Full Hybrid*, dan PHEV**Tabel III-B.1 : Manufaktur Komponen Utama Kendaraan *Mild Hybrid, Full Hybrid*, dan PHEV**

No	Komponen Utama	Rencana Manufaktur									
		Thn I	Thn II	Thn III	Thn IV	Thn V	Thn VI	Thn VII	Thn VIII	Thn IX	Thn X
1	Baterai	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Motor Listrik	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Unit Kontrol Daya (PCU) Atau Penyearah Daya (Inverter)	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
4	External Plugin Charger ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x

Catatan panduan pengajuan komitmen manufaktur komponen utama untuk *Mild Hybrid, Full Hybrid* dan PHEV:

No	Tahun Penetapan Peserta	Panduan Komitmen Komponen Utama
1	2021-2025	tiga tahun semenjak ditetapkan sebagai peserta, wajib melokalkan baterai atau gabungan motor, unit kontrol daya (PCU) atau penyearah daya (Inverter)
2	2026-2027	dua tahun semenjak ditetapkan sebagai peserta, wajib melokalkan baterai atau gabungan motor, unit kontrol daya (PCU) atau penyearah daya (Inverter)
3	2028-2029	satu tahun semenjak ditetapkan sebagai peserta, wajib melokalkan baterai atau gabungan motor, unit kontrol daya (PCU) atau penyearah daya (Inverter)
4	2030 dst	semerjak ditetapkan sebagai peserta langsung melokalkan baterai atau gabungan motor, unit kontrol daya (PCU) atau penyearah daya (Inverter)
Dilakukan sekurang-kurangnya minimal perakitan/ assembling komponen utama pada baterai; atau gabungan motor, unit kontrol daya (PCU) atau penyearah daya (Inverter)		

Komitmen tambahan untuk PHEV (*) :

1. Sekurang-kurangnya minimal perakitan/ assembling komponen utama sistem pengisian daya dari luar atau eksternal (eksternal plug) paling lambat pada tahun 2030.

Tabel III-B.2 :
Penggunaan Komponen Lainnya Dalam Negeri Kendaraan Mild Hybrid, Full Hybrid dan Plug In Hybrid.

No	Komponen Pendukung	Rencana Manufaktur									
		Thn I	Thn II	Thn III	Thn IV	Thn V	Thn VI	Thn VII	Thn VIII	Thn IX	Thn X
	A. MOTOR PENGGERAK/ENGINE										
1.	Cylinder Head	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
2.	Cylinder Block	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	Connecting Rod	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
4.	Camshaft	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Crankshaft	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
6.	Piston & Piston Ring	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Timing Chain Cover	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Cover Cylinder Head	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.	Air Filter & Housing	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.	Fuel Filter	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.	Oil Filter	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.	Alternator	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.	Motor Starter	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.	Bearing	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.	Bearing Cap	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.	Gasket	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.	Intake Manifold	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18.	Exhaust Manifold	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19.	Puley Crankshaft	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20.	Rocker Arm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21.	Spark Plug	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
22.	V Belt & Timing Belt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23.	Oil Pan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24.	Fly Wheel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25.	Radiator	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
26.	Engine Mounting	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
27.	Fan Shroud	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
28.	Engine Hanger	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
29.	Air Intake Pipe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30.	Water Overflow Tank	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
31.	Valve (Exhaust & Intake)	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
32.	Pump Assy Water	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
33.	Ignition Coil	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Komponen Pendukung	Rencana Manufaktur									
		Thn I	Thn II	Thn III	Thn IV	Thn V	Thn VI	Thn VII	Thn VIII	Thn IX	Thn X
34.	Body Assy Throttle	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
	B-1. TRANSMISI/TRANSAXLE MANUAL										
35.	transmission Case	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
36.	Gears	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
37.	Shaft	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
38.	Clutch Housing	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
39.	Hub Wheel	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
40.	Bearing	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
41.	Shift Fork/Speed Shaft	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
42.	Synchronizer	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
43.	Propeller Shaft	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
44.	Drive Shaft	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
	B-2. TRANSMISI/TRANSAXLE OTOMATIS										
45.	transmission Case	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
46.	Gears	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
47.	Shaft	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
48.	Clutch Housing	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
49.	Hub Wheel	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
50.	Bearing	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
51.	Extention Housing	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
52.	Cover	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
53.	Propeller shaft	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
	C. CLUTCH SYSTEM										
54.	Cover	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55.	Diafragma	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
56.	Facing	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
57.	Hub	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
58.	Pressure Plate	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
59.	Torsion Spring (Steel)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	E. BODY DAN SASIS										
	BODY :										
60.	Engine Hood	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
61.	Fenders	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
62.	Doors	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
63.	Roof	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
64.	Side Panel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
65.	Floor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Komponen Pendukung	Rencana Manufaktur									
		Thn I	Thn II	Thn III	Thn IV	Thn V	Thn VI	Thn VII	Thn VIII	Thn IX	Thn X
66.	Trunklid/Back Panel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
67.	Reinforcement	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
	SASIS										
68.	Side Members	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
69.	Cross Member	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	F. STEERING SYSTEM										
70.	Bearings	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
71.	Knuckle Arm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
72.	Steering Column	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
73.	Steering Gear	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
74.	Steering Shaft	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75.	Steering Wheel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
76.	Tie Rod End	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
77.	Tie Rod Linkage	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
78.	Cover Steering Column	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	G. BRAKE SYSTEM										
79.	Backing Plate	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80.	Body Caliper	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
81.	Brake Lining Pad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
82.	Brake Shoe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
83.	Cylinder Wheel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
84.	Drum brake	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85.	Disc brake	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
86.	Piston	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
87.	Support Caliper	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
88.	Cable Parking Brake	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
89.	Master Cylinder	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
	H. SUSPENSION										
90.	Front Spring	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
91.	Rear Spring	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
92.	Shock Absorber front	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
93.	Shock Absorber rear	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	I. KOMPONEN UNIVERSAL										
94.	Battery/Accu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
95.	Brake tube	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
96.	Fuel tube	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
97.	Bumper	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
98.	Control Cable	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
99.	Dashboard	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Komponen Pendukung	Rencana Manufaktur									
		Thn I	Thn II	Thn III	Thn IV	Thn V	Thn VI	Thn VII	Thn VIII	Thn IX	Thn X
100.	Fuel Tank	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
101.	Horn	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
102.	Lamp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
103.	Mirror	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
104.	Muffler & Exhaust Pipe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
105.	Paint	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plastic Part										
106.	Cover Bearing Dust	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
107.	Ornament Wheel Hub	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
108.	Box assy Console	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
109.	Garnish Pillar	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Rubber Part										
110.	Hose	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
111.	Protector, Wiring Harness	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
112.	Glass Adhesive	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
113.	Protector, Back Door Panel	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
114.	Plug Hole	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
115.	Absorber Inner Mirror Arm	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
116.	Safety Glass	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
117.	Seat Frame	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
118.	Sliding Seat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
119.	Reclining seat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
120.	Tire	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
121.	Weather Strip	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
122.	Wheel Rim	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
123.	Window Regulator	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
124.	Wind Shield Washer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
125.	Wiring Harness	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
126.	Floor Mat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
127.	Head Lining	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
128.	Door Trimming	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
129.	Sun Visor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
130.	Arm Rest	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
131.	AC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
132.	Head unit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
133.	Safety Seatbelt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
134.	Engine Control Unit	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
135.	Sticker	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
136.	Oil Seal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Komponen Pendukung	Rencana Manufaktur									
		Thn I	Thn II	Thn III	Thn IV	Thn V	Thn VI	Thn VII	Thn VIII	Thn IX	Thn X
137.	Pull Handle	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
138.	Pad Seat Cushion	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
139.	Pad Seat Back	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
140.	Pad Head Rest	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
141.	Pad Ctr Armrest	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
142.	Fuel Pipe	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
143.	Alarm dan/atau Immobilizer	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
144.	Dongkrak pantograph/mekanis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
145.	Speedometer (meter cluster)	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
146.	Door lock	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
147.	Pedal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
148.	Spoiler	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149.	Fuel Pump	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
150.	Grip Assist	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
151.	Heater Control	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
152.	Register AC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
153.	Holder Cup	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Keterangan:**(x) : menggunakan komponen produksi dalam negeri****(-) : menggunakan komponen impor****Catatan panduan pengajuan komitmen Penggunaan bagian komponen pendukung untuk Mild Hybrid, Full Hybrid dan Plug in Hybrid:**

- Untuk penggunaan komponen lainnya dalam negeri diharapkan dapat dilakukan berdasarkan skema sebagai berikut:
 - Pada tahun ke-5 kepesertaan, menggunakan komponen yang diproduksi dalam negeri sekurang-kurangnya 30 item
 - Pada tahun 2031 menggunakan komponen yang diproduksi dalam negeri sekurang-kurangnya **60 item dari 153 item**
- Pengisian rencana kegiatan penggunaan komponen dalam negeri dengan tahapan manufaktur berdasarkan Komitmen.

Catatan panduan pengajuan komitmen Investasi Tambahan untuk Mild Hybrid, Full Hybrid dan Plug in Hybrid:

Menyampaikan rencana investasi minimal:

- Mild Hybrid Rp 1 T
- Full Hybrid Rp 2 T
- Plugin Hybrid Rp 3 T

Perhitungan tambahan investasi tidak termasuk tanah dan bangunan dan wajib direalisasikan paling lambat dalam lima tahun semenjak ditetapkan.

....., 20..

Penanggung Jawab Perusahaan

Ttd. Cap

Nama
Jabatan

Tabel III-C Kendaraan *Flexy Engine*

Tabel III-C.1 :
Manufaktur Motor Penggerak/Engine dan Transmisi Kendaraan *Flexy Engine*

No	Komponen Utama	Rencana Manufaktur									
		Thn I	Thn II	Thn III	Thn IV	Thn V	Thn VI	Thn VII	Thn VIII	Thn IX	Thn X
A. MOTOR PENGGERAK/ENGINE											
1	Cylinder Head			x	x	x	x	x	x	x	X
2	Cylinder Block			x	x	x	x	x	x	x	x
3	Connecting Rod			x	x	x	x	x	x	x	x
4	Camshaft			x	x	x	x	x	x	x	x
5	Crankshaft			x	x	x	x	x	x	x	x
B-1. TRANSMISI/TRANSAXLE MANUAL											
6	Transmission Case	-	-	x	x	x	x	x	x	x	X
7	Gears	-	-	x	x	x	x	x	x	x	X
8	Shaft	-	-	x	x	x	x	x	x	x	X
9	Clutch Housing	-	-	x	x	x	x	x	x	x	X
B-2. TRANSMISI/TRANSAXLE OTOMATIS											
10	Transmission Case	-	-	x	x	x	x	x	x	x	X
11	Gears	-	-	x	x	x	x	x	x	x	X
12	Shaft	-	-	x	x	x	x	x	x	x	X
13	Clutch Housing	-	-	x	x	x	x	x	x	x	X

Catatan panduan pengajuan komitmen untuk *Flexy Engine*:

1. Menyampaikan rencana manufaktur pada:
 - a. motor penggerak/engine dan/atau
 - b. transmisi manual dan/ atau
 - c. transmisi otomatis

(Pada tahun 2030 pendalaman manufaktur diharapkan sekurang-kurangnya perakitan/assembly untuk motor penggerak atau transmisi).

Tabel III-C.2 :**Penggunaan Komponen Lainnya Dalam Negeri Kendaraan *Flexy Engine*.**

No	Komponen Pendukung	Rencana Manufaktur									
		Thn I	Thn II	Thn III	Thn IV	Thn V	Thn VI	Thn VII	Thn VIII	Thn IX	Thn X
	1. MOTOR PENGGERAK/ENGINE										
1	Piston & Piston Ring	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
2	Timing Chain Cover	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
3	Cover Cylinder Head	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
4	Air Filter & Housing	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
5	Fuel Filter	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
6	Oil Filter	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
7	Alternator	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
8	Motor Starter	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
9	Bearing	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
10	Bearing Cap	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
11	Gasket	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
12	Intake Manifold	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
13	Exhaust Manifold	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
14	Puley Crankshaft	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
15	Rocker Arm	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
16	Spark Plug	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
17	V Belt & Timing Belt	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
18	Oil Pan	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
19	Fly Wheel	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
20	Radiator	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
21	Engine Mounting	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
22	Fan Shroud	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
23	Engine Hanger	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
24	Air Intake Pipe	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
25	Water Overflow Tank	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
26	Valve (Exhaust & Intake)	-	-	-	x	x	X	x	x	x	x
27	Pump Assy Water	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
28	Ignition Coil	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
29	Body Assy Throttle	-	-	x	x	x	X	x	x	x	x
	B-1. TRANSMISI/TRANSAXLE MANUAL										
30	Hub Wheel	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
31	Bearing	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
32	Shift Fork/Speed Shaft	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x

No	Komponen Pendukung	Rencana Manufaktur									
		Thn I	Thn II	Thn III	Thn IV	Thn V	Thn VI	Thn VII	Thn VIII	Thn IX	Thn X
33	Synchronizer	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
34	Propeller Shaft	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
35	Drive Shaft	-	x	x	x	x	X	x	x	x	x
	B-2. TRANSMISI/TRANSAXLE OTOMATIS										
36	Hub Wheel	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
37	Bearing	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
38	Extention Housing	-	-	-	x	x	X	x	x	x	x
39	Cover	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
40	Propeller shaft	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
	C. CLUTCH SYSTEM										
41	Cover	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
42	Diafragma	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
43	Facing	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
44	Hub	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
45	Pressure Plate	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
46	Torsion Spring (Steel)	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
	D. BODY DAN SASIS										
	BODY :										
47	Engine Hood	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
48	Fenders	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
49	Doors	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
50	Roof	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
51	Side Panel	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
52	Floor	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
53	Trunklid/Back Panel	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
54	Reinforcement	-	-	x	x	x	X	x	x	x	X
	SASIS										
55	Side Members	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
56	Cross Member	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
	E. STEERING SYSTEM										
57	Bearings	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
58	Knuckle Arm	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
59	Steering Column	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
60	Steering Gear	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
61	Steering Shaft	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
62	Steering Wheel	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
63	Tie Rod End	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
64	Tie Rod Linkage	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X

No	Komponen Pendukung	Rencana Manufaktur									
		Thn I	Thn II	Thn III	Thn IV	Thn V	Thn VI	Thn VII	Thn VIII	Thn IX	Thn X
65	Cover Steering Column	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
	F. BRAKE SYSTEM										
66	Backing Plate	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
67	Body Caliper	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
68	Brake Lining Pad	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
69	Brake Shoe	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
70	Cylinder Wheel	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
71	Drum brake	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
72	Disc brake	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
73	Piston	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
74	Support Caliper	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
75	Cable Parking Brake	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
76	Master Cylinder	-	-	-	-	x	X	x	x	x	X
	G. SUSPENSION										
77	Front Spring	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
78	Rear Spring	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
79	Shock Absorber front	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
80	Shock Absorber rear	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
	H. KOMPONEN UNIVERSAL										
81	Battery/Accu	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
82	Brake tube	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
83	Fuel tube	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
84	Bumper	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
85	Control Cable	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
86	Dashboard	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
87	Fuel Tank	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
88	Horn	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
89	Lamp	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
90	Mirror	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
91	Muffler & Exhaust Pipe	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
92	Paint	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
	Plastic Part										
93	Cover Bearing Dust	-	-	-	-	x	X	x	x	x	X
94	Ornament Wheel Hub	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
95	Box assy Console	-	x	x	x	x	X	x	x	x	X
96	Garmish Pillar	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
	Rubber Part										
97	Hose	-	-	x	x	x	X	x	x	x	X
98	Protector, Wiring Harness	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X

No	Komponen Pendukung	Rencana Manufaktur									
		Thn I	Thn II	Thn III	Thn IV	Thn V	Thn VI	Thn VII	Thn VIII	Thn IX	Thn X
99	Glass Adhesive	-	x	x	x	x	X	x	x	x	X
100	Protector, Back Door Panel	-	x	x	x	x	X	x	x	x	X
101	Plug Hole	-	x	x	x	x	X	x	x	x	X
102	Absorber Inner Mirror Arm	-	-	x	x	x	X	x	x	x	X
103	Safety Glass	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
104	Seat Frame	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
105	Sliding Seat	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
106	Recleaning seat	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
107	Tire	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
108	Weather Strip	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
109	Wheel Rim	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
110	Window Regulator	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
111	Wind Shield Washer	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
112	Wiring Harness	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
113	Floor Mat	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
114	Head Lining	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
115	Door Trimming	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
116	Sun Visor	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
117	Arm Rest	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
118	AC	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
119	Head unit	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
120	Safety Seatbelt	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
121	Engine Control Unit	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
122	Stricker	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
123	Oil Seal	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
124	Pull Handle	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
125	Pad Seat Cushion	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
126	Pad Seat Back	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
127	Pad Head Rest	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
128	Pad Ctr Armrest	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
129	Fuel Pipe	-	-	x	x	x	X	x	x	x	X
130	Alarm (Immobilizer)	-	-	-	x	x	X	x	x	x	X
131	Dongkrak pantograph/mekanis	-	x	x	x	x	X	x	x	x	X
132	Speedometer (meter cluster)	-	-	-	x	x	X	x	x	x	X
133	Door lock	-	-	x	x	x	X	x	x	x	X
134	Pedal	-	x	x	x	x	X	x	x	x	X
135	Spoiler	-	x	x	x	x	X	x	x	x	X
136	Fuel Pump	-	x	x	x	x	X	x	x	x	X
137	Grip Assist	-	x	x	x	x	X	x	x	x	X

- 50 -

No	Komponen Pendukung	Rencana Manufaktur									
		Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	Tahun VI	Tahun VII	Tahun VIII	Tahun IX	Tahun X
138	Heater Control	-	-	x	x	x	X	x	x	x	X
139	Register AC	-	x	x	x	x	X	x	x	x	X
140	Holder Cup	-	x	x	x	x	X	x	x	x	X

Keterangan:**(x) : menggunakan komponen produksi dalam negeri****(-) : menggunakan komponen impor****Catatan panduan pengajuan komitmen penggunaan komponen lainnya untuk Flexy Engine:**

1. Maksimal tiga tahun semenjak ditetapkan sebagai peserta, sekurang kurangnya manufaktur menggunakan komponen yang diproduksi dalam negeri 40 dari 140 item;
2. Pada setiap tahun berikutnya setelah tahun ketiga semenjak ditetapkan sebagai peserta, sekurang kurangnya menambah 5 (lima) item penggunaan komponen yang diproduksi dalam negeri sampai berakhirnya periode kepesertaan.
3. Pengisian rencana kegiatan penggunaan komponen dalam negeri dengan tahapan manufaktur berdasarkan Komitmen.

....., 20..

Penanggung Jawab Perusahaan

Ttd. Cap

Nama

Jabatan

Tabel III-D Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Tabel III-D.1 :
Manufaktur Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau *Battery Electric Vehicle* (BEV)

Manufaktur dilakukan berdasarkan skema pentahapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dengan besaran sebagai berikut:

Tahun	2021	2022-2023	2024-2029	2030 dan seterusnya
TKDN Minimal	35%	40%	60%	80%

Catatan:

1. Ketentuan dan tata cara perhitungan Kandungan Dalam Negeri/KDN untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau *Battery Electric Vehicle* (BEV) dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan di bidang KBL Berbasis Baterai.
2. Perhitungan Nilai TKDN dibuktikan dengan sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri

Tabel III-E Kendaraan Fuel Cell (FCEV)

Tabel III-E.1 :
Manufaktur Komponen Utama Kendaraan Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV)

No	Komponen Utama	Rencana Manufaktur									
		Thn I	Thn II	Thn III	Thn IV	Thn V	Thn VI	Thn VII	Thn VIII	Thn IX	Thn X
1	BATTERY	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
2	MOTOR LISTRIK	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
3	POWER CONTROL UNIT	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
4	KOMPONEN KHUSUS KELISTRIKAN	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
5	A. HYDROGEN KIT	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
6	B. FUEL STACK	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x

Keterangan:

(x) : menggunakan komponen produksi dalam negeri

(-) : menggunakan komponen impor

....., 20..
 Penanggung Jawab Perusahaan

Ttd. Cap

Nama
 Jabatan

Catatan panduan pengajuan komitmen manufaktur komponen utama untuk FCEV:

Sekurang-kurangnya minimal dilakukan proses perakitan secara *Completelly Knock Down* (CKD) di Indonesia.

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA